



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Fatmah Binti Idap, tempat dan tanggal lahir Pagatan Besar, 18 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.005 Rw. 002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Jainah binti Muhammad Hatta
Tanggal lahir : 19 Februari 2001 (umur 18 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan RT. 005 RW. 002 Desa Pagatan Besar
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
Dengan calon suaminya :
Nama : Nurhuda bin Juarni

Hal.1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : RT. 008 RW. 002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 236/Kua.17.11.05/PW.01/11/2019 tanggal 18 Nopember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Jainah binti Muhammad Hatta untuk menikah dengan calon suaminya bernama Nurhuda bin Juarni;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan suami Pemohon yang bernama **Muhammad Hatta**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan bahwa anak yang bernama **Jainah binti Muhammad Hatta** (umur 18 tahun, 9 bulan) adalah anaknya dengan Pemohon;
- Bahwa benar calon suami anaknya tersebut bernama **Nurhuda Bin Juarni**, umur 29 tahun;
- Bahwa sebenarnya ia sendiri yang mau mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Pelaihari, namun karena sedang pergi bekerja sebagai nelayan dan lama baru kembali, sehingga Pemohonlah yang mengajukan Permohonan tersebut;
- Bahwa antara anak kedua anak tersebut sudah saling kenal dan telah berpacaran sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Hal.3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon suami anak tersebut sudah datang melamar kepadanya dan Pemohon dan mereka telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak mereka telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa kedua anak tersebut berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa ia tidak bias menunda-nunda pernikahan anaknya tersebut, Karen khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuan yang bernama **Jainah binti Muhammad Hatta**, Tanggal lahir 19 Februari 2001 (umur 18 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orangtua, Tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon, bernama **Jainah binti Muhammad Hatta** (umur 18 tahun, 9 bulan);
- Bahwa anak Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurhuda Bin Juarni**, umur 29 tahun;
- Bahwa sebenarnya ia sendiri yang mau mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Pelaihari, namun karena sedang pergi bekerja sebagai nelayan dan lama baru kembali, sehingga Pemohonlah yang mengajukan Permohonan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Nurhuda Bin Juarni** sudah saling kenal dan telah berpacaran sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah datang melamar kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;

Hal.4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Nurhuda Bin Juarni** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon **Nurhuda Bin Juarni** telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya **Nurhuda Bin Juarni** berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Nurhuda Bin Juarni** di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari **Jainah Binti Muhammad Hatta**, bernama **Nurhuda Bin Juarni**, umur 29 tahun;
- Bahwa benar **Jainah Binti Muhammad Hatta** masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar ia dengan **Jainah Binti Muhammad Hatta** sudah saling kenal dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtuanya sudah datang melamar kepada Pemohon orangtua **Jainah Binti Muhammad Hatta** dan telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan **Jainah Binti Muhammad Hatta** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa ia dan **Jainah Binti Muhammad Hatta** berstatus jejaka dan perawan;

Hal.5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan ayah kandung calon suami anaknya bernama **Juarni** di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung **Nurhuda Bin Juarni**;
- Bahwa benar anaknya yang **Nurhuda Bin Juarni**, berumur 29 tahun;
- Bahwa benar calon menantunya bernama **Jainah Binti Muhammad Hatta** masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar ia telah melamar kepada kedua orangtua **Jainah Binti Muhammad Hatta**;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa antara anakny dengan **Jainah Binti Muhammad Hatta** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai petani, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301015808770002 tanggal 23-01-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

Hal.6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-eL Nomor: 6301012008/SURKET/01/121119/0001 tanggal 12-11-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Suami Pemohon Nomor: 6301011909050948 tanggal 12-11-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/05/XI/1998 Tanggal 2–11-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Pernikahan Nomor: 236/Kua.17.11-05/PW.01/11/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Jainah Binti Muhammad Hatta** Nomor 3030/IST/CATPIL/2006 tanggal 12 September 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **Jainah Binti Muhammad Hatta** Nomor M-SMK/13-3/0696164 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Takisung Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi paraf;

Hal.7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh POILIDES Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. **Yuliana binti Mahyudin** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Tajisung RT.010 Rw.002 Desa Banua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Nurhudan Bin Juarni**;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Jainah Binti Muhammd Hatta** dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurhudan Bin Juarni**, karena setahu saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Jainah Binti Muhammd Hatta** masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni** telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) bulan dan saling mencintai serta merasa cocok;

Hal.8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak **Nurhuda Bin Juarni** telah datang melamar kepada Pemohon orang tua **Jainah Binti Muhammad Hatta** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Nurhuda Bin Juarni** telah bekerja sebagai petani, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, **Nurhuda Bin Juari** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan antara **Jainah Binti Muhammad Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni**;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Nurhuda Bin Juarni**, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Ardiansyah bin Mastur umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Pagatan Besar RT.005 Rw.002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Nurhudan Bin Juarni**;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Jainah Binti Muhammd Hatta** dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurhudan**

Hal.9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Juarni, karena setahu saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;

- Bahwa **Jainah Binti Muhammd Hatta** masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni** telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) bulan dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak **Nurhuda Bin Juarni** telah datang melamar kepada Pemohon orang tua **Jainah Binti Muhammad Hatta** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Nurhuda Bin Juarni** telah bekerja sebagai petani, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, **Nurhuda Bin Juarni** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan antara **Jainah Binti Muhammad Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni**;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Nurhuda Bin Juarni**, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Hal.10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Jainah Binti Muhammad Hatta**, umur 18 tahun 9 bulan sehubungan kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurhuda Bin Juarni** umur 29 tahun, namun umur anak perempuan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni 18 tahun 9 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Jainah Binti Muhammd Hatta** dan **Nurhuda Bin Juarni**, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon dan suaminya bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 sampai dengan P.8) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta*

Hal.11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambtelijk, proces verbaal acte) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari **Muhammad Hatta** dan **Jainah Binti Muhammad Hatta** adalah benar anak Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari **Muhammad Hatta**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa akta kelahiran Anak Pemohon dan bukti bertanda (P.7) berupa Ijazah Anak Pemohon yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **Jainah Binti Muhammad Hatta** lahir pada tanggal 19 Februari 2001 (umur 18 tahun 6 bulan), oleh karenanya saat ini **Jainah Binti Muhammad Hatta** belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa Ijazah Anak Pemohon yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **Jainah Binti Muhammad Hatta**, lahir pada tanggal 19 Februari 2001 (umur 18 tahun 6 bulan), telah menempuh pendidikan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh karenanya anak Pemohon yang bernama **Jainah Binti Muhammad Hatta** meskipun belum berumur 19 tahun, namun sudah menempuh pendidikan/belajar 12 tahun;

Hal.12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8) berupa Surat Pernyataan, bukti tersebut menerangkan bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **Jainah Binti Muhammad Hatta** menurut pemeriksaan kesehatan telah siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani, dan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak;

Hal.13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan **Jainah Binti Muhammd Hatta** dengan **Nurhuda Bin Juarni**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara **Jainah Binti Muhammd Hatta** dengan **Nurhuda Bin Juarni** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil Majelis menjadi pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Hal.14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Jainah Binti Muhammd Hatta** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Nurhuda Bin Juari**;

Hal.15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul akhir* 1441 *Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	

Pelaihari, 2 Desember 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Hal.16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Gazali, S.H.

Hal.17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)